



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda, 13 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, domisili elektronik pada email: arliza29juli@gmail.com,
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 09 September 2024, Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.583/10/XII/2007 tertanggal 14 Desember 2007;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wonosari selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- Nama	: xxxxxxxxx
Tempat/Tanggal lahir	: Bengkalis, 18 Agustus 2008
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Pelajar
NIK	: xxxx;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Tergugat suka bermain judi;
- Tergugat suka minum-minuman keras;
- Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pengugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls tanggal 15 September 2024, Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls tanggal 25 September 2024, dengan keterangan diterima oleh Maimunah (orang serumah), namun nyatanya dalam persidangan Penggugat menyatakan Maimunah adalah orang tua Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan secara Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)